



P U T U S A N

Nomor 528 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

P.T. TRUST FINANCE INDONESIA, Tbk. Unit Syariah, dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD NASHIR dan SUPARMAN SULINA, selaku Direktur Utama dan Direktur P.T. Trust Finance Indonesia, Tbk. Unit Syariah, berkedudukan di Gedung Artha Graha Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: AGUS WIJAYA, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Pakis Raya Blok H.6 Nomor 1, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2015, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

Hj. EUIS KOMARIAH, bertempat tinggal di Kampung Babakan Cianda, RT.001/RW.005, Desa Cilampungilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang wiraswasta yang memiliki usaha dibidang penjualan dan pengangkutan pasir besi di wilayah Jawa Barat, dan untuk menunjang kelancaran operasional usahanya tersebut Penggugat berkeinginan membeli kendaraan jenis Truck Container dengan menggunakan fasilitas kredit dari pihak Tergugat;
2. Bahwa gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan



berdasarkan domisili pilihan sebagaimana yang tercantum dalam Syarat-Syarat Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010 pada angka/point 15 yang bunyinya kami kutip sebagai berikut “Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari Akad ini, pertama-tama akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua pihak, tetapi apabila dalam musyawarah tidak tercapai penyelesaiannya, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya di BASYARNAS (Badan Syariah Nasional) atau Pengadilan Agama setempat dimana Kantor P.T. Trust Finance Indonesia, Tbk. Unit Syariah berdomisili”;

3. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, Penggugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil dari Tergugat dan telah dituangkan dalam Akad Kredit Kendaraan Bermotor, yaitu:
 - Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010, dengan harga Rp1.476.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan uang muka Rp265.100.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah). Jangka waktu pembayaran 36 (tiga puluh enam) bulan yang dibayar sebanyak 36 (tiga puluh enam) angsuran, yang setiap bulannya sebesar Rp33.471.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Angsuran dimulai dari tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan tanggal 17 November 2013. Tipe Mobil Nissan CWM 330 HTZZ+DECK TRAILER, tahun pembuatan 2010, Nomor Polisi D 9047 AD, Jenis Kendaraan P.U < 1 Ton, Nomor Rangka MHPWM 330HAK 000100, Nomor Mesin MD 92512209B;
4. Bahwa sebagai seorang wiraswasta dalam menjalankan usahanya tersebut, Penggugat sering mengalami jatuh bangun, sehingga keadaan tersebut berimbas/berakibat pada pembayaran angsuran pembelian 1 (satu) unit mobil yang terkadang terlambat dalam pembayarannya kepada Tergugat;
5. Bahwa sekalipun Penggugat dalam pembayaran angsurannya kepada Tergugat sering mengalami keterlambatan, Penggugat tetap kooperatif dengan tetap membayar angsuran beserta dengan denda keterlambatan yang besarnya ditentukan secara sepihak oleh pihak Tergugat;



6. Bahwa Penggugat sangat terkejut sekali, dimana pada tanggal 3 Agustus 2013 pada malam hari jam 20.30 WIB, Tergugat menarik/mengambil 1 (satu) unit mobil (yang difasilitasi kredit dalam Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010) di garasi;
7. Bahwa penarikan 1 (satu) mobil tersebut sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran cicilan dari Penggugat yang keterlambatannya hanya 17 hari. Tanggal 17 Juli 2013 adalah tanggal jatuh tempo pembayaran untuk cicilan bulan Juli tahun 2013, penarikan mobil dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2013;
8. Bahwa berdasarkan persetujuan tertulis yang dibuat oleh Tergugat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 17 Desember 2010 pada nomor/point 3 yang bunyinya kami kutip sebagai berikut "Setiap keterlambatan pembayaran yang lewat dari jatuh tempo, dikenakan biaya denda dari jumlah angsuran dengan perhitungan sebagai berikut: Sebesar 0,002 dari nominal angsuran per hari, dan apabila sampai 30 (tiga puluh) hari pihak P.T. Trust Finance Indonesia, Tbk. Unit Syariah atau yang ditunjukan berhak menarik kendaraan tersebut";
9. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas, dimana menarik kendaraan tersebut sebelum 30 (tiga puluh) hari keterlambatan membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, oleh karenanya Tergugat wajib memberikan ganti rugi terhadap Penggugat;
Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya kami kutip sebagai berikut "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
Oleh karenanya berdasarkan bunyi Pasal 1365 KUH Perdata di atas, maka patut dan layak gugatan Penggugat ini diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
10. Bahwa bukan hanya kerugian materiil saja yang diderita oleh Penggugat, tetapi juga kerugian immateriil sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang menarik 1 (satu) unit mobil tersebut di atas



secara sewenang-wenang/arogan, dimana perinciannya adalah sebagai berikut:

Kerugian materiil:

10.1. Uang yang sudah dibayar oleh Tergugat (uang muka + angsuran sebanyak 31 kali) sebesar Rp1.302.701.000,00 (satu milyar tiga ratus dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

10.2. Selama mobil ditarik oleh Tergugat, Penggugat menyewa 1 (unit) mobil Truck untuk operasional usaha Penggugat yang perinciannya adalah Rp3.000.000,00 (untuk sewa 1 hari) x 73 hari (dari tanggal 4 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013) = Rp219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah). Nilai terus bertambah tiap harinya sampai gugatan ini dimenangkan dan berkekuatan hukum tetap;

10.3. Total kerugian materiil Rp1.302.701.000,00 (satu milyar tiga ratus dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah) + (jumlah uang yang disetor untuk Akad Pembiayaan Nomor 0813) + Rp219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah) = Rp1.521.701.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah). Nilai terus bertambah tiap harinya sampai gugatan ini dimenangkan dan berkekuatan hukum tetap;

Kerugian immateriil:

10.4. Kerugian immateriil tersebut, dimana nama baik Penggugat menjadi tercemar sebagai pelaku usaha yang bergerak dibidang jual beli pasir besi di Kota Tasikmalaya yang bila dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah);

10.5. Keuntungan yang hilang sebagai akibat penarikan mobil yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga banyak perjanjian/kontrak yang dibatalkan oleh pihak ke 3 (tiga) yang nilainya kurang lebih Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

10.6. Total kerugian immateriil Rp510.000.000.000,00 (lima ratus sepuluh milyar rupiah);

Total ganti rugi materiil dan immateriil yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.521.701.000,00 (total ganti rugi materiil)
+ Rp510.000.000.000,00 (total ganti rugi immateriil) =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp511.521.701.000,00 (lima ratus sebelas milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

11. Bahwa dikawatirkan Tergugat tidak akan mau melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, apabila dikemuadian hari gugatan ini dimenangkan oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas 2 Unit Mobil yang sekarang ini berada di bawah kekuasaan Tergugat yang jenis dan spesifikasinya adalah sebagai berikut:

- Tipe Mobil Nissan CWM 330 HTZZ+DECK TRAILER, tahun pembuatan 2010, Nomor Polisi D 9047 AD, Jenis Kendaraan P.U < 1 Ton, Nomor Rangka MHPWM 330HAK 000100, Nomor Mesin MD 92512209B;
- Tipe Mobil Nissan CWM 330 HTZZ+DECK TRAILER, tahun pembuatan 2010, Nomor Polisi D 9046 AD, Jenis Kendaraan P.U < 1 Ton, Nomor Rangka MHPWM 330HAK 000101, Nomor Mesin MD 92512211B;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang *otentik*, mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp511.521.701.000,00 (lima ratus sebelas milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah) sejak putusan ini dibacakan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas 2 Unit Mobil yang sekarang ini berada di bawah kekuasaan Tergugat yang jenis dan spesifikasinya adalah sebagai berikut:
 - Tipe Mobil Nissan CWM 330 HTZZ+DECK TRAILER, tahun pembuatan 2010, Nomor Polisi D 9047 AD, Jenis Kendaraan P.U < 1

Hal.5 dari 31 hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ton, Nomor Rangka MHPWM 330HAK 000100, Nomor Mesin MD 92512209B;

- Tipe Mobil Nissan CWM 330 HTZZ+DECK TRAILER, tahun pembuatan 2010, Nomor Polisi D 9046 AD, Jenis Kendaraan P.U < 1 Ton, Nomor Rangka MHPWM 330HAK 000101, Nomor Mesin MD 92512211B;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan/dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), bahkan telah tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum acara perdata, oleh karena Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat tentang gugatan perbuatan melawan hukum, artinya karena gugatan Penggugat tersebut mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Padahal secara *de facto* dan *de jure* antara Penggugat dengan Tergugat dilandasi suatu peristiwa hukum, yakni perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian yakni, Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010. Sehingga secara hukum antara Penggugat dan Tergugat terikat pada hak dan kewajiban sebagaimana yang ditentukan pada perjanjian tersebut;
3. Bahwa terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang haruslah didasarkan pada adanya suatu perbuatan melawan

Hal.6 dari 31 hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang menimbulkan kerugian pada seseorang, sementara pada faktanya, dalam perkara *a quo*, tidak terlihat adanya suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Justru sebaliknya, dengan didasarkan pada fakta hukum serta bukti yang ada, Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*), karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban Penggugat sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010;

4. Bahwa segala tindakan/perbuatan Tergugat masih berlandaskan pada perjanjian yang masih disepakati sebagai suatu ikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010;
5. Bahwa dengan didasarkan pada hal-hal yang telah Tergugat uraikan tersebut, terlihat secara terang dan jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tentang gugatan perbuatan melawan hukum, merupakan gugatan yang tidak berdasarkan fakta dan hukum, bahkan tidak terbukti secara hukum, karena Penggugat dan Tergugat terikat pada perjanjian yakni Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010. Oleh karena sudah sepatutnya menurut hukum, menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
6. Bahwa gugatan Penggugat juga semakin terlihat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dimana Penggugat dalam menuntut suatu kerugian yang diderita, tidak merinci secara jelas kerugian-kerugian apa dan kerugian-kerugian yang bagaimana yang diderita Penggugat, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat;
7. Bahwa Penggugat hanya menyatakan mengalami kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp511.521.701.000,00 (lima ratus sebelas milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah), serta meminta Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami atau diderita Penggugat. Akan tetapi Penggugat tidak merinci dan menjelaskan yang mana merupakan kerugian materiil dan yang mana merupakan kerugian immateriil. Sehingga tuntutan kerugian tersebut menjadi kerugian yang



tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena sudah sepatutnya menurut hukum, menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh (*mutatis mutandis*);
2. Bahwa antara pada tanggal 17 Desember 2010 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah sepakat dan menandatangani untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, yakni Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010 juga telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - Penggugat Rekonvensi setuju untuk menjual kepada Tergugat Rekonvensi 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Nissan CWM 330 HT 6x4 PS + Cargo Deck Trailer, Tahun 2006, warna putih;
 - Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setuju dan sepakat total harga jual sebesar Rp1.476.051.800,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dengan pembayaran uang muka sebesar Rp265.100.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah). Sehingga yang menjadi total kewajiban Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.204.951.800,00 (satu milyar dua ratus empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setuju bahwa jangka waktu pembayaran 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani, yang jatuh temponya setiap tanggal 17 (tujuh belas);
 - Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setuju kewajiban angsuran setiap bulan yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp33.471.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



4. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi juga telah menandatangani Surat Kuasa/Wakalah tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Penggugat Rekonvensi untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Kuasa tersebut, apabila Tergugat Rekonvensi selaku Pemberi Kuasa lalai dalam melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010;
5. Bahwa setelah Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010 dan Surat Kuasa/Wakalah tanggal 17 Desember 2010 ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Penggugat Rekonvensi pada tanggal 17 Desember 2010 menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Nissan CWM 330 HT 6x4 PS + Cargo Deck Trailer, Tahun 2006, warna putih tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, sebagaimana Berita Acara Serah Terima tanggal 17 Desember 2010;
6. Bahwa pada faktanya dalam realisasi pembayaran atas kewajiban Tergugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010 tersebut, tidak melakukan pembayaran setidaknya-tidaknya pada tanggal 17 (tujuh belas) pada setiap bulannya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban tepat pada waktunya, dengan kata lain Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) terlihat pada saat pembayaran-pembayaran atas kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus dilakukan, sebagai berikut:

TANGGAL JATUH TEMPO	ANGSURAN (Rp)	TANGGAL PEMBAYARAN	HARI TERLAMBAT	DENDA (Rp)
17 - 01 - 2011	33.471.000	18 - 02 - 2011	32	2.142.144
17 - 02 - 2011	33.471.000	30 - 03 - 2011	41	2.744.622



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 - 03 - 2011	33.471.000	19 - 04 - 2011	33	2.209.086
17 - 04 - 2011	33.471.000	26 - 05 - 2011	39	2.610.738
17 - 05 - 2011	33.471.000	19 - 07 - 2011	63	4.217.346
17 - 06 - 2011	33.471.000	11 - 08 - 2011	55	3.681.810
17 - 07 - 2011	33.471.000	31 - 10 - 2011	106	7.095.852
17 - 08 - 2011	33.471.000	03 - 01 - 2012	139	9.304.938
17 - 09 - 2011	33.471.000	30 - 01 - 2012	135	9.037.170
17 - 10 - 2011	33.471.000	01 - 03 - 2012	136	9.104.112
17 - 11 - 2011	33.471.000	01 - 03 - 2012	105	7.028.910
17 - 12 - 2011	33.471.000	26 - 04 - 2012	131	8.769.402
17 - 01 - 2012	33.471.000	21 - 05 - 2012	125	8.367.750
17 - 02 - 2012	33.471.000	13 - 08 - 2012	178	11.915.676
17 - 03 - 2012	33.471.000	13 - 08 - 2012	149	9.974.358
17 - 04 - 2012	33.471.000	13 - 08 - 2012	118	7.899.156
17 - 05 - 2012	33.471.000	13 - 08 - 2012	88	5.890.896
17 - 06 - 2012	33.471.000	26 - 09 - 2012	101	6.761.142
17 - 07 - 2012	33.471.000	01 - 11 - 2012	107	7.162.794
17 - 08 - 2012	33.471.000	20 - 02 - 2013	187	12.518.154
17 - 09 - 2012	33.471.000	21 - 03 - 2013	185	12.384.270
17 - 10 - 2012	33.471.000	04 - 04 - 2013	169	11.313.198
17 - 11 - 2012	33.471.000	10 - 05 - 2013	174	11.647.908
17 - 12 - 2012	33.471.000	16 - 01 - 2013	30	2.008.260
17 - 01 - 2013	33.471.000	04 - 06 - 2013	138	9.237.996
17 - 02 - 2013	33.471.000	12 - 06 - 2013	115	7.698.330
17 - 03 - 2013	33.471.000	14 - 06 - 2013	89	5.957.838
17 - 04 - 2013	33.471.000	12 - 06 - 2013	56	3.748.752
17 - 05 - 2013	33.471.000	14 - 06 - 2013	28	1.874.376
17 - 06 - 2013	33.471.000	19 - 07 - 2013	32	2.142.144
17 - 07 - 2013	33.471.000	-	133	8.903.286
17 - 08 - 2013	33.471.000	-	102	6.828.084
17 - 09 - 2013	33.471.000	-	71	4.752.882
17 - 10 - 2013	33.471.000	-	41	2.744.622
17 - 11 - 2013	33.471.000	-	10	669.420

8. Bahwa mengacu pada data dan fakta atas pembayaran kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, terlihat dengan terang dan jelas bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan-perbuatan yang

Hal.10 dari 31 hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2015



merugikan Penggugat Rekonvensi, yang selalu melakukan pembayaran sesuai dengan selera sendiri tanpa pernah mengikuti jadwal pembayaran sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010;

9. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi membayar tidak sesuai jadwal yang ditentukan, yakni setiap tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya, maka Tergugat Rekonvensi dikenakan denda keterlambatan, dimana berdasarkan pada fakta hukum yang ada, Tergugat Rekonvensi terhitung mulai pembayaran kedua dijadwalkan yakni tanggal 17 Januari 2011, hingga sampai dengan pembayaran terakhir yang dijadwalkan yakni tanggal 17 November 2013, pembayaran selalu melewati tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya, artinya Tergugat Rekonvensi selalu membayar setelah melewati jatuh tempo, sehingga keterlambatan tersebut menimbulkan denda yang setiap bulannya berbeda-beda jumlah dendanya, karena waktu pembayaran yang dilakukan Tergugat Rekonvensi juga selalu berbeda-beda pula;
10. Bahwa terhadap keterlambatan pembayaran yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, total denda yang harus juga dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp230.347.422,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
11. Bahwa selain denda keterlambatan tersebut, Tergugat Rekonvensi juga masih terhitung mempunyai kewajiban angsuran untuk 5 (lima) bulan, yakni untuk periode pembayaran 17 Juli 2013 hingga 17 November 2013, yang ditotal sebesar Rp167.355.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
12. Bahwa untuk mengantisipasi tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat Rekonvensi, maka pada tanggal 3 Agustus 2013 Penggugat Rekonvensi menarik kendaraan tersebut dari Tergugat Rekonvensi. Penarikan tersebut terpaksa dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban untuk pembayaran pada periode 17 Juli 2013, termasuk tidak membayar denda-denda yang sudah terakumulasi sebagaimana terlihat pada tabel pada poin 7 di atas;
13. Bahwa mengacu pada hal-hal yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan



tersebut di atas, maka terlihat secara terang dan jelas bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertera pada Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010, yakni tidak melaksanakan kewajiban Tergugat Rekonvensi membayar angsuran untuk Periode 17 Juli 2013 hingga Periode 17 November 2013, termasuk denda-denda keterlambatan pembayaran angsuran Periode 17 Januari 2011 hingga Periode 17 November 2013;

14. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, jelas telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil, yakni sebesar Rp2.947.702.422,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
15. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp447.702.422,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri dari:
 - Angsuran Periode 17 Juli 2013 sampai dengan Periode 17 November 2013, sebesar Rp167.355.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Denda keterlambatan pada Angsuran Periode 17 Januari 2011 sampai dengan 17 November 2013 sebesar Rp230.347.422,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
 - *Responsess Fee* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
16. Bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) dari Tergugat Rekonvensi, yang berupa bisnis yang menjadi terganggu karena perputaran uang yang berjalan tidak sebagaimana mestinya, waktu yang terbuang, hilangnya kepercayaan masyarakat akibat adanya gugatan *a quo*, yang kesemuanya tidak dapat dihitung dengan uang, akan tetapi dapat ditaksir sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);



17. Bahwa untuk mencegah Tergugat Rekonvensi lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan keputusan Pengadilan;
18. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti *otentik* yang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, karenanya adalah wajar apabila gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dan dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah cidera janji (*wanprestasi*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.947.702.422,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
Kerugian materiil sebesar Rp447.702.422,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri dari:

- Angsuran Periode 17 Juli 2013 sampai dengan Periode 17 November 2013, sebesar Rp167.355.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Denda keterlambatan pada Angsuran Periode 17 Januari 2011 sampai dengan 17 November 2013 sebesar Rp230.347.422,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
- *Responsess Fee* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Kerugian immaterial, yang berupa bisnis yang menjadi terganggu karena perputaran uang yang berjalan tidak sebagaimana mestinya, waktu yang terbuang, hilangnya kepercayaan masyarakat akibat adanya gugatan *a quo*, yang kesemuanya tidak dapat dihitung dengan uang, akan tetapi dapat



ditaksir sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan keputusan Pengadilan;
 - Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 - Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa surat kuasa Penggugat Rekonvensi dengan dalil hanya ditandatangani oleh satu Direktur, yang seharusnya oleh Direktur Utama atau oleh dua Direktur;
2. Bahwa yang digugat Tergugat Rekonvensi adalah P.T. Trust Finance Indonesia, Tbk. Unit Syariah bukan P.T. Trust Finance Indonesia, Tbk., sehingga P.T. tersebut tidak bisa bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2013/PA.JS. tanggal 23 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mobil NISSAN CWM 330 6x4 PS + CARGO DECK TRAILLER, Type 2006, warna putih, Nomor Polisi D 9046 AD, Jenis Kendaraan P.U < 1 Ton, Nomor Rangka (Chasis) MHPWM330HAK000101, Nomor Mesin (Engine) MD 92512211B kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp167.355.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan angka 4;
6. Menyatakan gugatan Penggugat untuk yang selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Uang kekurangan cicilan sejumlah Rp167.355.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 2.2. Uang denda sejumlah Rp209.193.750,00 (dua ratus sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
3. Menolak gugatan angka 2;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk yang selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Putusan Nomor 137/Pdt.G/2014/PTA.JK. tanggal 30 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2400/Pdt.G/2013/PA.JS. tanggal 23 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1435 Hijriyah, dengan perbaikan amar, sehingga secara keseluruhannya sebagai berikut:

Hal.15 dari 31 hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mobil NISSAN CWM 330 HT 6x4 PS + CARGO DECK TRAILLER, Tahun 2006, warna putih, Nomor Polisi D 9046 AD, Jenis Kendaraan PU < 1 Ton, Nomor Rangka (Chasis) MHPWM330HAK000101, Nomor Mesin (Engine) MD 92512211B kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp167.355.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat angka 4 (empat);
6. Menyatakan gugatan Penggugat untuk yang selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah cidera janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 3.1. Uang kekurangan cicilan sejumlah Rp167.355.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 3.2. Uang denda keterlambatan sejumlah Rp209.193.750,00 (dua ratus sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk yang selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada



tingkat pertama sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

III. Membebaskan kepada Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya berkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2400/Pdt.G/2013/PA.JS. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 19 Maret 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 31 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan-perundangan;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak cukup dan



sepatutnya dibatalkan, karena tidak memberikan dasar dan alasan pertimbangan dalam memperbaiki amar putusannya yang menyatakan “Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mobil NISSAN CWM 330 6x4 PS + CARGO DECK TRAILLER, Type 2006, warna putih, Nomor Polisi D 9046 AD, Jenis Kendaraan PU < 1 Ton, Nomor Rangka (Chasis) MHPWM330HAK000101, Nomor Mesin (Engine) MD 92512211B kepada Penggugat”;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama sama sekali tidak mempunyai pertimbangan yang jelas, mengapa mengembalikan “Mobil NISSAN CWM 330 6x4 PS + CARGO DECK TRAILLER, Type 2006, warna putih, Nomor Polisi D 9046 AD, Jenis Kendaraan PU < 1 Ton, Nomor Rangka (Chasis) MHPWM330HAK000101, Nomor Mesin (Engine) MD 92512211B kepada Penggugat”, padahal telah dengan jelas Pemohon Kasasi/Tergugat telah memiliki Akta Fiducia/Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W11.300631.AH.05.01 Tahun 2013 bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti T.5);
3. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 137/Pdt.G/2014/PTA.JK. tanggal 30 Desember 2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis dalam Lembaga Pembiayaan;
4. Bahwa hal-hal dan alasan-alasan yang telah Pemohon Kasasi/Tergugat uraikan dalam eksepsi di atas sudah termasuk juga dalam pokok perkara ini;
5. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan/dikemukakan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
6. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana yang disampaikan Termohon Kasasi/Penggugat pada point/Nomor 6 sampai dengan 9 halaman 2 gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, oleh karena dalil-dalil-dalil Termohon Kasasi/Penggugat tentang perbuatan Pemohon Kasasi/Tergugat hanya berdasarkan pada kacamata atau penilaian sesuai dengan selera Termohon Kasasi/Penggugat sendiri. Padahal



Pemohon Kasasi/Tergugat dalam melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap Termohon Kasasi/Penggugat masih mengacu pada kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat. Sementara Termohon Kasasi/Penggugat dengan dilandasi pada itikad tidak baik, mencoba memanipulasi data dan fakta yang ada, dengan mengabaikan perjanjian yang telah ada antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat, serta menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa secara *de facto* dan *de jure* hubungan antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat dilandasi suatu peristiwa hukum perjanjian, dimana pada tanggal 17 Desember 2010. Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat sepakat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010;
8. Bahwa dengan didasarkan pada adanya Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010, maka secara hukum antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat terikat pada hak dan kewajiban sebagaimana yang ditentukan pada perjanjian tersebut. Dimana Pemohon Kasasi/Tergugat tetap melaksanakan secara konsisten dan konsekuen perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut. Apalagi Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010, juga diikuti dengan adanya Surat Kuasa/Wakalah tertanggal 17 Desember 2010;
9. Bahwa Surat Kuasa/Wakalah tertanggal 17 Desember 2010 menerangkan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa/mandat kepada Pemohon Kasasi/Tergugat selaku Penerima Kuasa dalam hal-hal sebagai berikut:
Untuk dan atas nama Pemberi kuasa melakukan tindakan-tindakan di bawah ini, apabila Pemberi Kuasa lalai dalam melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 000813/SYARIAHTFI-CF/VII/10 tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010;

- Untuk mengambil secara langsung barang jaminan milik P.T. Trust Finance, Tbk. Unit Syariah yang dipakai Pemberi Kuasa berupa kendaraan:

Merek : NISSAN CWM 330 HT 6x4 PS + CARGO DECK TRAILLER;

Tahun : 2006;

Warna : Putih;

Nomor Chasis : MHPWM330HAK000101;

Nomor Engine : MD 92512211B;

- Memasuki ruangan tempat tinggal atau Kantor Pemberi Kuasa atau di tempat lain dimana Kendaraan tersebut berada;
 - Memberikan persetujuan untuk mengadakan pembolkiaran atas STNK & BPKB, serta mengurus dan menyelesaikan balik nama kendaraan tersebut di atas guna kepentingan Penerima Kuasa, atas biaya Pemberi Kuasa;
 - Mengambil Kendaraan tersebut di atas dari tangan Pemberi Kuasa atau pihak lain siapapun adanya dan membawanya ke tempat yang dipandang baik oleh Penerima Kuasa;
 - Menjual kendaraan tersebut di atas pihak ketiga menurut harga yang dianggap patut oleh Penerima Kuasa, membayar ongkos pengambilan dan penjualan dari hasil penjualan tersebut, serta memotong hasil penjualan bersih dari buku hutang Pemberi Kuasa, dengan memberi bukti pemotongan pada Pemberi Kuasa;
 - Pemberi Kuasa ini adalah berdasarkan kepada Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 000813/SYARIAHTFI-CF/VII/10 tanggal 17 Desember 2010 yang telah ditandatangani bersama oleh P.T. Trust Finance Indonesia, Tbk. Unit Syariah dengan Pemberi Kuasa;
Kuasa ini tidak dapat dicabut/diubah/dibatalkan sampai kewajiban Pemberi Kuasa dibayar lunas;
10. Bahwa terhadap penarikan/pengambilan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek NISSAN CWM330 HT 6X4 PS+CARGO DECK TRAILLER, Tahun 2006, warna putih yang difasilitasi oleh Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-

Hal.20 dari 31 hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010, bukanlah merupakan suatu tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, akan tetapi penarikan/pengambilan tersebut terjadi karena adanya perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dari Termohon Kasasi/Penggugat karena belum melaksanakan kewajibannya, membayar cicilan beserta bunga yang seharusnya dan yang telah diperjanjikan. Apalagi penarikan/pengambilan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek NISSAN CWM330 HT 6X4 PS+CARGO DECK TRAILLER, Tahun 2006, warna putih, yang dilakukan Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang dibenarkan dan tidak melawan hukum, karena berlandaskan pada Surat Kuasa/Wakalah tertanggal 17 Desember 2010, sehingga tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut dapat terjadi dan dapat dibenarkan, karena Termohon Kasasi/Penggugat lalai dalam melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010;

11. Bahwa adapun kelalaian Termohon Kasasi/Penggugat telah terjadi selama beberapa kali, dimana telah beberapa kali Termohon Kasasi/Penggugat tidak melaksanakan yang merupakan kewajiban sebagaimana yang telah dituangkan dalam Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010. Dimana terhadap adanya tunggakan pembayaran Termohon Kasasi/Penggugat tersebut, jauh sebelumnya Pemohon Kasasi/Tergugat telah mencoba untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut, akan tetapi Pemohon Kasasi/Tergugat pada akhirnya menunda penarikan/pengambilan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek NISSAN CWM330 HT 6X4 PS+CARGO DECK TRAILLER, Tahun 2006, warna putih tersebut, karena Termohon Kasasi/Penggugat meminta untuk memberikan waktu untuk segera melunasi kewajiban Termohon Kasasi/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut;
12. Bahwa setelah beberapa kali Pemohon Kasasi/Tergugat memberikan toleransi untuk menunda penarikan tersebut, tetap saja Termohon Kasasi/Penggugat tidak dengan segera melaksanakan kewajibannya



tersebut, bahkan selalu mundur dalam pembayaran, bahkan selalu berupaya mengulur-ulur pembayaran dengan alasan bisnis yang sedang jatuh bangun sebagaimana yang didalilkan Termohon Kasasi/Penggugat pada point 4 halaman 2 gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut. Sehingga pada akhirnya, melihat proses pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang selalu bermasalah, bahkan tidak terlihat adanya perbaikan dalam melaksanakan kewajiban tersebut, maka pada tanggal 3 Agustus 2013 Pemohon Kasasi/Tergugat melakukan penarikan/pengambilan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek NISSAN CWM330 HT 6X4 PS+CARGO DECK TRAILLER, Tahun 2006, warna putih tersebut dari Termohon Kasasi/Penggugat. Hal ini dilakukan Pemohon Kasasi/Tergugat, guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi sebagai akibat besarnya tunggakan-tunggakan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut dan sebagai pemilik sekaligus penerima perjanjian secara fiducia sebagaimana Akta Fiducia/Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W11.300631.AH.05.01 Tahun 2013 bermeterai cukup sesuai dengan aslinya;

13. Bahwa penarikan/pengambilan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek NISSAN CWM330 HT 6X4 PS+CARGO DECK TRAILLER, Tahun 2006, warna putih pada tanggal 3 Agustus 2013 tersebut, dilakukan juga oleh Pemohon Kasasi/Tergugat oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat tidak melaksanakan kewajiban Termohon Kasasi/Penggugat, yakni Angsuran Pembayaran Periode 17 Juli 2013, ditambah lagi denda-denda keterlambatan pembayaran angsuran periode 17 Januari 2013 sampai dengan periode 17 Juni 2013 yang juga tidak dibayarkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat. Jumlah keterlambatan pembayaran sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali;
14. Bahwa dengan didasarkan pada hal-hal yang telah Pemohon Kasasi/Tergugat uraikan di atas, maka dengan dilandasi pada fakta hukum yang ada, maka Pemohon Kasasi/Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Termohon Kasasi/Penggugat, justru sebaliknya Termohon Kasasi/Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*), karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban Termohon Kasasi/

Hal.22 dari 31 hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2015



Penggugat sebagaimana yang tertera dalam Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010, tepatnya tidak melaksanakan pembayaran angsuran setiap tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya, yang mana tanggal 17 (tujuh belas) tersebut merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran. Oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh (*mutatis mutandis*);
2. Bahwa antara pada tanggal 17 Desember 2010 antara Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dengan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi telah sepakat dan menandatangani untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, yakni Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813 /SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi dalam Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813 /SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010 juga telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi setuju untuk menjual kepada Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek NISSAN CWM330 HT 6X4 PS+CARGO DECK TRAILLER, Tahun 2006, warna putih;
 - Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi setuju dan sepakat total harga jual sebesar Rp1.476.051.800,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Sehingga yang menjadi total kewajiban Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.204.951.800,00 (satu milyar dua ratus empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Hal.23 dari 31 hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2015



- Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi setuju bahwa jangka waktu pembayaran 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani, yang jatuh temponya setiap tanggal 17 (tujuh belas);
 - Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi setuju kewajiban angsuran setiap bulan yang harus dibayarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp33.471.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
4. Bahwa selanjutnya Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi juga telah menandatangani Surat Kuasa/Wakalah tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Kuasa tersebut, apabila Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi selaku Pemberi Kuasa lalai dalam melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010;
 5. Bahwa setelah Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010 dan Surat Kuasa Wakalah tanggal 17 Desember 2010 ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 17 Desember 2010 menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek NISSAN CWM330 HT 6x4 PS+CARGO DECK TRAILLER, Tahun 2006, warna putih tersebut kepada Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana Berita Acara Serah Terima tanggal 17 Desember 2010;
 6. Bahwa pada faktanya dalam realisasi pembayaran atas kewajiban Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi dalam Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010 tersebut, tidak melakukan



pembayaran setidak-tidaknya pada tanggal 17 (tujuh belas) pada setiap bulannya. Hal ini Jelas menunjukkan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan tepat pada waktunya, dengan kata lain Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);

7. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) terlihat pada saat pembayaran-pembayaran atas kewajiban Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi yang harus dilakukan, ada sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali pembayaran Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi tidak sesuai jadwal pembayaran yang telah disepakati;
8. Bahwa mengacu pada data dan fakta atas pembayaran kewajiban Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, terlihat dengan terang dan jelas bahwa Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi, yang selalu melakukan pembayaran sesuai dengan selera sendiri tanpa pernah mengikuti jadwal pembayaran sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010;
9. Bahwa dikarenakan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi membayar tidak sesuai jadwal yang ditentukan, yakni setiap tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya, maka Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi dikenakan denda keterlambatan, dimana mulai pembayaran kedua dijadwalkan yakni tanggal 17 Januari 2011, hingga sampai dengan pembayaran terakhir yang dijadwalkan yakni tanggal 17 November 2013, pembayaran selalu melewati tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya, artinya Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi selalu membayar setelah melewati jatuh tempo, sehingga keterlambatan tersebut menimbulkan denda yang setiap bulannya berbeda-beda jumlahnya, karena waktu pembayaran yang dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi juga selalu berbeda-beda pula;
10. Bahwa terhadap keterlambatan pembayaran yang dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi, total denda yang harus juga dibayarkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah

Hal.25 dari 31 hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2015



Rp230.347.422,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);

11. Bahwa selain denda keterlambatan tersebut, Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi juga masih terhutang mempunyai kewajiban angsuran untuk 5 (lima) bulan, yakni untuk Periode Pembayaran 17 Juli 2013 hingga 17 November 2013, yang di total sebesar Rp167.355.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
12. Bahwa untuk mengantisipasi tindakan-tindakan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi, maka pada tanggal 3 Agustus 2013 Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi menarik kendaraan tersebut dari Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi. Penarikan tersebut terpaksa dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban untuk pembayaran pada periode 17 Juli 2013;
13. Bahwa mengacu pada hal-hal yang telah Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi uraikan tersebut di atas, maka terlihat secara terang dan jelas bahwa Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*), karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertera Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010, yakni tidak melaksanakan kewajiban Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi membayar angsuran untuk periode 17 Juli 2013 hingga periode 17 November 2013, termasuk denda-denda keterlambatan pembayaran angsuran periode 17 Januari 2011 hingga periode 17 November 2013;
14. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi, jelas telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil, yakni sebesar Rp2.947.702.422,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
15. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon Kasasi/Penggugat



Rekonvensi sebagai akibat perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) dari Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp447.702.422,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri dari:

- Angsuran Periode 17 Juli 2013 sampai dengan Periode 17 November 2013, sebesar Rp167.355.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Denda Keterlambatan pada Angsuran Periode 17 Januari 2011 samapai dengan 17 November 2013, sebesar Rp230.347.422,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);

16. Bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) dari Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi, yang berupa bisnis yang menjadi terganggu, karena perputaran uang yang berjalan tidak sebagaimana mestinya, waktu yang terbuang, hilangnya kepercayaan masyarakat akibat adanya gugatan *a quo*, yang kesemuanya tidak dapat dihitung dengan uang, akan tetapi dapat ditaksir sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

17. Bahwa untuk mencegah Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan keputusan Pengadilan;

18. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti *otentik* yang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, karenanya adalah wajar apabila gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dan dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dengan demikian maka telah terbukti perbuatan Pemohon Kasasi/Tergugat dalam perkara *a quo* bukanlah perbuatan melawan hukum, dikarenakan



Pemohon Kasasi/Tergugat adalah penerima kuasa yang sah untuk mengambil kendaraan tersebut dari Termohon Kasasi/Penggugat dan juga sebagai pemegang atau penerima perjanjian secara Fiducia sebagaimana Akta Fiducia/Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W11.300631.AH.05.01 Tahun 2013 bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga apa yang telah dilakukan Pemohon Kasasi/Tergugat adalah perbuatan yang tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dan oleh sebab itu Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut patut dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat di dalam posita surat gugatannya, mulai point 2 sampai dengan 8 secara kronologis telah menguraikan adanya hubungan hukum antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, yang diwujudkan dalam sebuah akta di bawah tangan, berupa Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah Nomor 0813/SYARIAHTFI-CF/XII/10 tertanggal 17 Desember 2010;
- Bahwa akan tetapi pada posita point 9, Termohon Kasasi/Penggugat menilai Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena menarik kendaraan yang dibeli oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan menggunakan jasa Termohon Kasasi/Penggugat melalui akad tersebut. Bahwa suatu ikatan, hubungan hukum bersumber akad, maka sanksi yang dapat dikenakan adalah *wanprestasi/cidera janji*, bukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa masalah tuntutan harus didasarkan adanya pasal-pasal dalam perjanjian yang tidak dipenuhi, oleh karenanya Termohon Kasasi/



Penggugat harus menjelaskan pasal mana yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi/Tergugat di dalam perjanjian tersebut, dan agar Pemohon Kasasi/Tergugat dinyatakan telah cedera janji/*wanprestasi*;

- Bahwa kekeliruan Termohon Kasasi/Penggugat membuat surat gugatan telah mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, karena salah dalam tuntutan, yang seharusnya menuntut *wanprestasi*, tetapi oleh Termohon Kasasi/Penggugat dituntut perbuatan melawan hukum;
- Bahwa begitu juga dalam rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena mobil tidak disita oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: P.T. Trust Finance Indonesia, Tbk. Unit Syariah, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 137/Pdt.G/2014/PTA.JK. tanggal 30 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1436 Hijriyah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2400/Pdt.G/2013/PA.JS. tanggal 23 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 Hijriyah, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat dikabulkan, dan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi/Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:



P.T. TRUST FINANCE INDONESIA, Tbk. Unit Syariah tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 137/Pdt.G/2014/PTA.JK. tanggal 30 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1436 Hijriyah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2400/Pdt.G/2013/PA.JS. tanggal 23 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Jum'at, tanggal 26 Juni 2015, oleh **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,**

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 198803 1 005.**